



## Tindak Pidana Pemanfaatan Hasil Hutan untuk Pembayaran Hutang (Telaah Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 495/Pid.Sus/2022/Pn Kdi.)

Volume 11 Issue 1  
(Maret, 2025)

e-ISSN 2716-5191

doi: 10.30997/jhd.v11i1.16504

Luthfy Ramanda Ponco Wirando<sup>1</sup>, Nur Kholim<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Subang, Subang

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 13 Desember 2024

Revised version received: 22 Januari 2025

Accepted: 20 Februari 2025

Available online: 24 Maret 2025

#### Keywords:

Hasil Hutan; Pemanfaatan; Pembayaran Hutang; Putusan Hakim; Tindak Pidana.

#### How to Cite:

Luthfy Ramanda Ponco Wirando, Nur Kholim. 2025. "Tindak Pidana Pemanfaatan Hasil Hutan untuk Pembayaran Hutang (Telaah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 495/Pid.Sus/2022/Pn Kdi.)." *JURNAL HUKUM DE'RECHTSTAAT*.

#### Corresponding Author:

Luthfy Ramanda Ponco Wirando  
[lutfhyramandaponco@gmail.com](mailto:lutfhyramandaponco@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tindak pidana pemanfaatan hasil hutan untuk pembayaran hutang, yang merupakan bentuk eksploitasi ilegal terhadap sumber daya alam, khususnya hutan, dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban finansial pribadi atau perusahaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta hukum pidana yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemanfaatan hasil hutan untuk pembayaran hutang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum kehutanan, meskipun dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi pribadi atau kebutuhan finansial. Dalam hal ini, teori pemidanaan mengedepankan tujuan rehabilitasi, pencegahan, dan efek jera bagi pelaku, serta perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah ada, tantangan utama dalam penerapannya adalah lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta maraknya praktek ilegal yang sulit diawasi. Tulisan ini merekomendasikan agar dilakukan peningkatan pengawasan, pendidikan kepada pemangku kepentingan dan penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi perusakan hutan secara cepat dan akurat.



Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

## ABSTRACT

*This article examines the criminal act of utilizing forest products to pay debts, which is a form of illegal exploitation of natural resources, especially forests, with the aim of fulfilling personal or corporate financial obligations. This research is descriptive-analytical, using a juridical-normative approach method that focuses on the study of laws and regulations, namely Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, which was amended by Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, and related criminal laws. The results of the study indicate that the criminal act of utilizing forest products to pay debts is a violation of forestry law provisions, even though it is motivated by personal economic reasons or financial needs. In this case, the theory of punishment prioritizes the objectives of rehabilitation, prevention, and deterrence for perpetrators, as well as protection of the environment and society. Although laws and regulations already exist, the main challenges in their implementation are weak law enforcement, lack of coordination between institutions, and the rampant illegal practices that are difficult to monitor. This paper recommends increased monitoring, stakeholder education and law enforcement, and the use of technology to detect forest destruction quickly and accurately.*

### 1. Pendahuluan

Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Di Indonesia, pemanfaatan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Izin pemanfaatan merupakan izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil kayu atau bukan kayu, ataupun izin pemungutan hasil hutan kayu atau bukan kayu pada hutan yang telah diberikan izin.

Tujuan utama pemanfaatan hutan ialah untuk memberdayakan masyarakat atau mensejahterakan masyarakat. Bagi para pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dikenakan pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang telah mereka dapatkan. Tata hutan dan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah Republik Indonesia. Dalam setiap pemanfaatan hutan wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan. Jangka waktu pemanfaatan hutan pada hutan lindung menurut undang-undang paling lama sepuluh tahun. Menurut undang-undang dalam pemanfaatan hutan lindung yang diberikan perizinan paling luas hanya 50 hektar. Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Dalam kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia sekarang ini. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar/ Illegal Logging. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya hutan suatu areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu,

bambu dan / atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk membeikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian di tetapkan penguasaannya baik negara. Kawasan-kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* telah / akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang di dasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Namun demikian kenyataannya menunjukkan bahwa kawasan-kawasan tersebut saat ini sangat terancam keberadaan dan kelestariannya akibat kegiatan penebangan liar. Dalam perkembangannya, kebutuhan manusia tidak lagi sekedar kebutuhan hidup secara hayati, atau sekedar memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup seperti makanan, minuman, dan kesehatan kebutuhan saat ini banyak dipengaruhi oleh kebutuhan sekedar misalnya, kebutuhan akan pakaian, rumah, dan pendidikan. Mereka tidak lagi sekedar makan untuk memenuhi kebutuhan hayatinya, tetapi mengikuti selera kebudayannya. Sementara itu keterbatasan sumber daya ditambah dengan populasi yang terus bertambah, serta pola kebutuhan yang senantiasa berubah dan meningkat, maka kualitas hidup manusia pada dasarnya semakin menurun. Oleh karena itu manusia dituntut untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan pola hidup, mengendalikan pola konsumsi pada batas yang tidak berlebihan tetapi secukupnya. Illegal logging merupakan sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang berdampak luas bagi kondisi lingkungan, politik, ekonomi dan sosial budaya Indonesia.

Salah satu tipologi kejahatan lingkungan yang menanggung keuntungan fantastis adalah kejahatan di bidang kehutanan. Tindak perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, diorganisasi dan dimodali oleh sindikat kerah putih yang bersembunyi di balik para pelaku lapangan, dengan jaringan lintas negara, pembagian tugas, dan modus operandi yang canggih.<sup>2</sup>

Pertambangan mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan dikuasai oleh negara, serta menjadi komoditas vital yang menjadi hajat hidup orang banyak. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjelaskan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara maka kewenangan diberikan pada pemerintah pusat untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya, Republik Indonesia, termasuk pengawasan dan pengendalian, secara bertanggungjawab. Kebijakan ini merupakan paradigma baru yang

---

<sup>1</sup> Alam Setia Zain, Jakarta 2000, *Hukum Lingkungan* (Konservasi Hutan), hlm 2.

<sup>2</sup> Sirait, Timbo Mangaranap, *Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan Penegakannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 80.

memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah pusat untuk secara mandiri melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahnya.<sup>3</sup>

Tindak pidana dibidang pertambangan mineral di Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara marak terjadi dan sudah menjadi rahasia umum. Tindak pidana tersebut di antaranya pertambangan tanpa izin usaha pertambangan, praktik manipulasi data pada tahap eksplorasi, penambangan pada wilayah Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan pencucian hasil pertambangan serta reklamasi dan pasca tambang. Banyak pertambangan yang dilakukan secara ilegal yaitu tidak memperoleh izin dari pemerintah. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Perusakan alam dan pencemaran lingkungan banyak terjadi akibat pertambangan ilegal serta penambang yang tidak peduli atas kelestarian alam, maka negara banyak mengalami kerugian akibat penambang tidak membayar pajak.

Tidak jarang didapatkan praktik-praktik pertambangan secara ilegal dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin lengkap. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara Pasal 158 yang dalam ancaman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin sangat besar dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp100.000.000.000,- (Seratus puluh miliar rupiah). Pertambangan dalam kawasan hutan juga perlu mendapat izin dari Kementerian Kehutanan sebagai mana termuat dalam Pasal 134 yang menyatakan bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang sebelum memperoleh izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan ("IPPKH") dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Dalam pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH akan berdampak pada ancaman sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan.

Melihat dari semakin meluasnya kasus pertambangan illegal terutama di negara Indonesia, Salah satunya kasus mengenai pertambangan illegal ini terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Kendari dan telah diadili dalam perkara Nomor 495/ Pid.Sus/ 2022/ PN.KDI. Dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah mengadili terdakwa yang bernama Fakhri, S.T. Bin Djumarudi n. Terdakwa berdasarkan hasil persidangan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan illegal yang melanggar Pasal 78 ayat (2) JO Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan Hukuman Pidana terdakwa berupa pidana penjara selama 6 bulan penjara dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00. Berdasarkan hal-hal tersebut

---

<sup>3</sup> Edy Kastro, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim", Artikel Hukum, Edisi No. XL Tahun XXXI, Maret 2019, hlm. 1744

diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini dengan merumuskan batasan permasalahan kajian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Tindak Pidana penyalahgunaan hasil hutan dalam kasus pemanfaatan hasil hutan dalam Teori Pidana.
2. Bagaimana Efektifitas pasal yang di jatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kendari Nomor 495/ PID.SUS/ 2022/ PN.KDI.

## 2. Metode

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, menggambarkan dan sekaligus menganalisis tentang fakta hukum dan gejala lain yang berhubungan, kaedah, konsep hukum, peraturan perundang - undangan yang berlaku, teori - teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut Penerapan Sanksi Pidana atas Tindak Pidana Pemanfaatan Hasil Hutan Untuk Pembayaran Hutang Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Kdi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam penelitian hukum dengan meneliti, mengkaji dan menguji permasalahan atau materi penelitian dengan menggunakan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaedah-kaedah dan konsep hukum Penerapan Sanksi Pidana Pemanfaatan Hasil Hutan untuk Pembayaran Hutang dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Kedudukan Tindak Pidana penyalahgunaan hasil hutan dalam kasus pemanfaatan hasil hutan dalam Teori Pidana.

Arah dari sistem pidana lingkungan tertuju pada upaya untuk menuntun masyarakat, pengusaha, dan pemerintah agar dapat memelihara lingkungan hidup. Selain dari pada itu, sistem pidana yang dimiliki UUPPLH ( Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) tentu mencegah dan menghalangi pelaku yang melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Adapun norma baru yang sangat penting tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materiil baru. Pertama, UUPPLH yang secara tegas dan jelas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam deklarasi Rio 1982, yaitu asas-asas tanggungjawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif dan kearifan lokal. Kedua, UUPPLH, khususnya dengan Pasal 66 UUPPLH sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Ketiga, UUPPLH memberikan perubahan dalam bidang kewenangan penyidikan dalam perkara-perkara lingkungan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) b Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang. UUPPLH merupakan salah satu Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 6

---

<sup>4</sup> Muhammad Erwin. 2015. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

ayat (1) yang menjadi dasar bagi keberadaan PPNS sebagaimana dirumuskan dalam Pasal kewenangan Polri selain sebagaimana dirumuskan dalam Pasal kewenangan Polri selain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.<sup>5</sup>

Pada umumnya, sering terdengar hanya ada tiga macam teori tujuan pidana, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat beberapa macam teori tujuan pidana selain ketiga teori tadi, yaitu:

#### 1. Teori Absolut

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.<sup>6</sup>

Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 (enam), yaitu:<sup>7</sup>

1. Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;
2. Teori kompensasi keuntungan;
3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan;
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum;
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan;
6. Teori objektif.

Teori ini menekankan pada pemberian hukuman sebagai bentuk balasan atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks pemanfaatan hasil hutan secara ilegal untuk pembayaran utang, teori pembalasan melihat pelanggaran tersebut sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang harus dibalas secara setimpal, terutama untuk melindungi kepentingan negara dalam menjaga kelestarian lingkungan.

#### 2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori

---

<sup>5</sup> Joni. 2020. *Aspek Pidana Dan Ganti Rugi Pencemaran Lingkungan Lintas Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>6</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 27.

<sup>7</sup> A. Z. Abidin and Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), 46

relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.<sup>9</sup>

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>10</sup>

Teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

---

<sup>8</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 8.

<sup>9</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 32.

<sup>10</sup> Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam banyak kasus, sistem hukum pidana menerapkan teori gabungan, yaitu menggabungkan pembalasan dengan pencegahan serta pemulihan bagi kerusakan yang ditimbulkan. Dalam kasus pemanfaatan hasil hutan untuk pembayaran utang, teori gabungan dapat diwujudkan dengan pidana yang tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga menuntut tanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan. Ini bisa berupa denda, rehabilitasi kawasan hutan yang rusak, dan hukuman penjara.

### **3.2 Efektifitas pasal yang di jatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kendari Nomor 495/ PID.SUS/ 2022/ PN.KDI.**

Di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur tiga jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan.<sup>12</sup>

Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu:

1. Sanksi administratif (pasal 80 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999);
2. Sanksi pidana (pasal 79 UU Nomor 41 Tahun 1999);
3. Tanggung jawab perdata dan ganti rugi (Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999).

Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ("UU Kehutanan") mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan ("IPPKH") dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.<sup>13</sup>

Sanksi terhadap kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH:

#### **a. Sanksi Pidana**

Didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ketentuan pidana kehutanan diatur dalam Pasal 78 ayat (3) yang menyebutkan: barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

---

<sup>11</sup> Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta

<sup>12</sup> Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), hal. 147

<sup>13</sup> Ahmad, A. K. F., Jitu Manangan, R., Elok Juwita, N. ., & Fide Armanda, R. (2023). Protection And Management Of Peat Ecosystems For Forest And Land Fire Prevention In West Kalimantan. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 9(2), 94–108. <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.8589>

tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dan Pasal 78 ayat (4) yang menyebutkan: barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menitik beratkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan yang dimaksud terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang meliputi: (1) pencegahan perusakan hutan, (2) pemberantasan perusakan hutan, (3) kelembagaan, (4) peran serta masyarakat, (5) kerja sama internasional, (6) perlindungan saksi, pelapor, informan; (7) pembiayaan; dan (8) sanksi. Selanjutnya cakupan perusakan hutan yang dimaksudkan dalam undang-undang ini meliputi: proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar; dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Maksud pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya.<sup>15</sup>

Penerapan undang-undang tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan. Selain itu juga dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan dan juga menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.

Bahwa apabila melihat kasus yang terjadi tentang permasalahan pengangkutan atau mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi surat izin yang sah, apabila hal tersebut dilakukan sanksi yang dapat diberikan ada dalam Undang-undang

---

<sup>14</sup> Saleh Seff, A. H. (2024). Harmonization Of Investment Business Sector Regulations (Law No. 11 Of 2020 And Presidential Regulation No. 49 Of 2021). *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 10(2), 252–262. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.10815>

<sup>15</sup> Moningka, F. M., Pinasang, R., & Lambonan, M. (2023). Penyidikan Tambahan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Undang-Undang RI. No. 18 Tahun 2013 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan*. *LEX CRIMEN*, 12(2).

Nomor 18 Tahun 2013 pasal 83 ayat 2 dan 4 yang berisikan. Pasal 83 ayat 2, Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. Memanfaatkan hasil hutan yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4, Korporasi yang:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. Memanfaatkan hasil hutan yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam ketentuan pidananya telah menentukan pertanggungjawaban individu sesuai dengan sikap tindak pelaku apakah dengan sengaja atau karena kelalaiannya dan memiliki hukuman yang berbeda. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang hanya menentukan sikap tindak yang sengaja dalam pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana illegal logging adalah:

1. Tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
2. Hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
3. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda; dan

4. Selain pidana pokok, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Membicarakan pertanggungjawaban pidana tidak bisa terlepas dari perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana. Dua hal yang harus dipenuhi untuk dapat dipidanya seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah (*actus reus*) dan ada keadaan batin yang jahat/tercela (*mens rea*).<sup>16</sup> *Mens rea* sama dengan istilah sikap kalbu manusia yang merupakan hasil proses cipta, rasa dan karsa (kehendak atau keinginan). Doktrin *mens rea* disebut sebagai dasar dari hukum pidana, dalam praktek bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan itu.<sup>17</sup>

Teori pertama mengenai pertanggungjawaban adalah sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound yaitu: mengenai suatu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian (*injuri*), baik oleh orang yang disebut pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada dibawah kekuasaannya. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana.

Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana.<sup>18</sup>

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atau konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menentukan orang lain, untuk mempertanggung jawabnya. Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan resiko. Pertanggungjawaban atau dasar kesalahan (*libality without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*libality without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liabily*) prinsip dasar tanggung jawab atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia telah melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.

Berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana terdapat sistem penjatuhan sanksi yang perlu dicermati lagi, karena dalam beberapa kasus, pendekatan administrasi lebih banyak digunakan ketimbang aspek pidananya sehingga banyak pelaku divonis bebas. Pengenaan sanksi tidak hanya

---

<sup>16</sup> Sudarto, "Hukum Pidana I", *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 1990, hlm. 44.

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 37

<sup>18</sup> Chairul Bariah, Mohd Din, and Mujibussalim Mujibussalim, "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *|| Syiah Kuala Law Journal 1*, no. 3 (2017): hlm. 73.

berpatokan pada sanksi pidana secara kumulatif, mengingat dampak dan akibat dari tindak pidana di bidang kehutanan ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian sanksi tidak hanya dengan sanksi pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi “tindakan tata tertib”.

Melihat hal itu maka pembaharuan sistem pemidanaan sebagai *ius constituendum* sangat diperlukan untuk menerapkan sistem kumulatif-alternatif sebagai titik tolak adanya gabungan nuansa keadilan dan kepastian hukum yang bersifat fleksibel dan akomodatif Pelaksanaan pemberantasan tindak pidana illegal logging dalam Sistem Peradilan Pidana tidak terlepas dari lembaga-lembaga yang berperan penting seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengadilan dan Lembaga Per masyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut akan berjalan terorganisir dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, melakukan kerja sama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan.

b. Sanksi Administratif

Tunduk terhadap ketentuan kewajiban pemenuhan IPPKH ( Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dalam kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan, maka sesuai dengan Pasal 119 UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”) dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya karena alasan pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan.

#### 4. Kesimpulan

Tindak pidana penyalahgunaan hasil hutan yang terkait dengan pemanfaatan hasil hutan sering kali terjadi dalam bentuk eksploitasi ilegal atau penyalahgunaan sumber daya alam yang seharusnya dikelola secara sah dan berkelanjutan. Dalam kasus ini, individu atau badan usaha yang melakukan eksploitasi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, meskipun motif awalnya berkaitan dengan pembayaran hutang atau penyelesaian masalah keuangan. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera (deterrence) bagi pelaku, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dalam teori pemidanaan, salah satu tujuan utama adalah rehabilitasi, di mana pelaku bisa diajarkan untuk mematuhi norma hukum, serta retribusi, di mana pelaku dihukum sesuai dengan kesalahannya. Di sisi lain, preventif dan pendidikan juga menjadi tujuan penting, yaitu mencegah terulangnya perbuatan yang sama.

Pasal-pasal tersebut bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang melakukan tindakan merusak atau memanfaatkan hutan secara tidak sah, terutama dalam konteks eksploitasi hutan yang berlebihan atau yang dilakukan dengan cara yang merusak ekosistem. Undang-Undang ini memberikan ancaman pidana berupa

penjara dan denda bagi pelanggar yang tidak mematuhi ketentuan pengelolaan hutan yang sah dan berkelanjutan. Fokusnya adalah untuk mencegah perusakan hutan dan memastikan pengelolaan hutan dilakukan secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memperkenalkan sanksi yang lebih tegas terhadap perusakan hutan, termasuk tindakan illegal logging, pembakaran hutan, serta pengalihan fungsi hutan secara ilegal. Peningkatan hukuman dan penerapan sanksi yang lebih berat diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku, baik individu maupun badan hukum, serta memperkuat pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Meski peraturan ini sudah mengatur sanksi yang jelas, efektivitasnya sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten. Dalam prakteknya, masalah yang dihadapi adalah kurangnya pengawasan, peran aparat penegak hukum yang kurang optimal, serta maraknya praktek ilegal yang terus berlangsung. Proses penegakan hukum sering kali terhambat oleh korupsi, lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, serta kurangnya kapasitas di tingkat lapangan.

## Referensi

### Artikel Jurnal

- Ahmad, A. K. F., Jitu Manangan, R., Elok Juwita, N. ., & Fide Armanda, R. (2023). Protection And Management Of Peat Ecosystems For Forest And Land Fire Prevention In West Kalimantan. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 9(2), 94–108. <https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.8589>.
- Chairul Bariah, Mohd Din, and Mujibussalim Mujibussalim, "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017).
- Edy Kastro. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim", *Artikel Hukum*, Edisi No. XL Tahun XXXI, (Maret 2019).
- Moningka, F. M., Pinasang, R., & Lambonan, M. "Penyidikan Tambahan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Undang-Undang RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan." *LEX CRIMEN*, 12(2), (2023).
- Saleh Seff, A. H. (2024). Harmonization of Investment Business Sector Regulations (Law No. 11 of 2020 and Presidential Regulation No. 49 Of 2021)." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 10(2), 252–262. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i2.10815>.

### Buku

- Alam Setia Zain. *Hukum Lingkungan (Konservasi Hutan)*, Jakarta, 2000.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.
- Hermien Hadiati Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Joni. *Aspek Pidana Dan Ganti Rugi Pencemaran Lingkungan Lintas Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

- Muhammad Erwin. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2015.
- Salim, H.S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafik, 2013.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Sirait, Timbo Mangaranap. *Hukum Pidana Khusus dalam Teori dan Penegakannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sudarto. "Hukum Pidana I", *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 1990.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Z. Abidin and Andi Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.